



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DAN
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG CABANG PEKALONGAN
TENTANG

**PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BERAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2023**

NOMOR : 41/TAPEM-130.13.2/XI/2023
 NOMOR : MOU.016/11D00/11/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (29-11-2023) bertempat di Kantor Pemerintahan Terpadu Kabupaten Brebes, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **DJOKO GUNAWAN** : Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes, berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes, berdasarkan Keputusan Bupati Brebes Nomor 821.2 / 471 Tahun 2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris daerah Kabupaten Brebes, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **RAMADIN RUDING** : Pimpinan Cabang Pekalongan Perusahaan Umum (Perum) BULOG, yang berkedudukan di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 139 Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) BULOG, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dengan daerah lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Kabupaten Brebes dan Perusahaan Umum (Perum) BULOG tentang Pendistribusian dan Stabilitas Harga Beras di Kabupaten Brebes Tanggal 29 November 2023 Nomor : 40/TAPEM-130.131/XI/2023, Nomor : 210/11010/KB.02.01/29112023.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah selaku penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Brebes yang mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan, ketenteraman, ketertiban umum dan kesejahteraan pegawai dan memberi perlindungan kepada masyarakat.
2. **PIHAK KEDUA** adalah selaku Perusahaan Umum Milik Negara yang mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang manajemen logistik melalui pengadaan gabah/beras, pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras serta usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PARA PIHAK sepakat dan menyetujui untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengadaan dan Pendistribusian Beras bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam pengadaan dan pendistribusian beras bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.

- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara dan upaya pengendalian inflasi daerah Kabupaten Brebes.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Perjanjian ini adalah pengadaan dan pendistribusian beras bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi :
- a. Jenis dan harga beras.
 - b. Jumlah kebutuhan beras.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KESATU** melalui dinas teknis terkait melakukan pemetaan potensi panen dan stok gabah di wilayah kecamatan di Kabupaten Brebes, untuk ditunjuk sebagai penyedia stok gabah yang akan dibeli oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** setiap bulan mengajukan surat permohonan/*Purchase Order* kebutuhan beras kepada **PIHAK KEDUA** untuk kebutuhan beras pegawai pada bulan berjalan untuk disalurkan pada awal bulan berikutnya disertai dengan data ASN penerima.
- (3) Berdasarkan permohonan **PIHAK KESATU**, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja dari tanggal penyerahan surat permohonan / *Purchase Order* **PIHAK KEDUA** mendistribusikan beras ke titik distribusi yang telah ditentukan dalam surat permohonan / *Purchase Order* oleh **PIHAK KESATU**.
- (4) Penyerahan beras oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dilakukan langsung di Kantor/Instansi tempat ASN bekerja sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan dibuatkan Berita Acara Serah Terima.
- (5) Batas minimal pesanan dari 1 titik adalah 10 kantong apabila kurang dari batas minimal, maka pengiriman di gabungkan pada 1 titik dalam satu wilayah tersebut.
- (6) Untuk pendistribusian dan penyerahan sebagaimana pada ayat (4), **PIHAK KEDUA** bekerjasama dengan Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Brebes.
- (7) Apabila penyerahan beras tidak sesuai persyaratan sebagaimana pada ayat (1), **PIHAK KESATU** mengembalikan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** mengganti dengan beras sesuai persyaratan.

Pasal 4
JENIS DAN HARGA BERAS

- (1) Jenis beras untuk keperluan ASN Pemerintah Kabupaten Brebes dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Beras yang digunakan adalah beras lokal yang berasal dari gabah petani yang telah dibeli oleh Perum Bulog, sesuai pemetaan potensi panen, yang telah disiapkan oleh dinas teknis terkait.
 - b. Beras yang didistribusikan kepada **PIHAK KESATU** adalah beras premium yang berasal dari gabah dengan persyaratan sebagai berikut
 1. Persyaratan Umum meliputi :

- a) Berasal dari gabah baru panen, maksimal masa simpan 1 (satu) bulan.
 - b) Varietas seragam dengan rasa pulen.
 - c) Tidak berasal dari hasil panen robok atau banjir.
 - d) Kadar air maksimal 15 %.
 - e) Bebas hama.
 - f) Bebas bau apek, asam atau bau asing lainnya.
 - g) Bebas dari tanda-tanda adanya bahan kimia yang membahayakan baik secara visual maupun organoleptik.
 - h) Bebas dari benda asing / kotoran lainnya.
2. Persyaratan Khusus beras premium meliputi :
- a) Warna beras putih.
 - b) Butir patah maksimal 15%.
 - c) Butir Menir maksimal 0,5%.
 - d) Dikemas dalam plastik kemasan beras @5kg dengan desain tulisan serta logo sesuai kesepakatan.
- (2) Harga beras yang disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk setiap kilogram adalah 15.000/kg, harga tersebut sudah termasuk pajak-pajak, ongkos-ongkos dan biaya-biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Jumlah harga beras yang dibayarkan setiap bulan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** sebesar harga beras perkilogram dikalikan jumlah beras yang diminta oleh **PIHAK KESATU**.
- (4) Harga beras sebagaimana tersebut pada ayat (1) bersifat tidak tetap atau sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan mempertimbangkan terjadinya perubahan harga yang cukup signifikan di pasaran umum.

Pasal 5 **JUMLAH KEBUTUHAN BERAS**

- (1) Jumlah beras yang dibutuhkan oleh **PIHAK KESATU** dan disediakan oleh **PIHAK KEDUA** setiap bulan sebanyak 5 kilogram untuk beras premium dikalikan jumlah ASN dan dituangkan dalam Surat Permohonan/*Purchase Order (PO)*.
- (2) Jumlah kebutuhan beras **PIHAK KESATU** tersebut setiap bulan dapat bertambah dan atau berkurang sesuai dengan permintaan **PIHAK KESATU** menyesuaikan dengan jumlah penambahan dan pengurangan pegawai **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KEDUA** bersedia untuk mencukupi kebutuhan beras **PIHAK KESATU** setiap bulan termasuk penambahan dan atau pengurangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pegawai **PIHAK KESATU**.

Pasal 6 **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak **PIHAK KESATU** meliputi :
 - a. Menerima beras dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan *PO (Purchase Order)* dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) maksimal 10 (sepuluh) hari kerja dari diterimanya *PO (Purchase Order)*.
 - b. Mengembalikan beras yang dikirim oleh **PIHAK KEDUA** apabila beras tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1)

selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender setelah penerimaan.

- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU** meliputi :
- a. Menerbitkan PO atau Surat Permohonan Pemesanan Beras.
 - b. Melakukan pembayaran atas beras yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** yang dikirim kepada ASN penerima, secara transfer ke rekening **PIHAK KEDUA** di Bank Jateng atas nama Sub Divre IV Pekalongan.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** meliputi :
- a. Menerima PO atau Surat Permohonan Pemesanan Beras dari **PIHAK KESATU**.
 - b. Menerima pembayaran atas beras yang dijual kepada **PIHAK KESATU** dengan menyertakan surat permohonan pembayaran dan melampirkan:
 1. Asli kuitansi bermaterai.
 2. Asli berita acara serah terima barang.
 3. Copy Purchase Order (PO).
 4. Copy SPPB/DO.
 5. Dokumen pendukung lainnya.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi :
- a. Menerbitkan SPPB/DO dan mendistribusikan beras ke tempat yang telah ditentukan sebagaimana tercantum dalam PO (*Purchase Order*) kepada **PIHAK KESATU** maksimal 10 (sepuluh) hari kerja dari diterimanya PO.
 - b. Mengganti beras yang dikirim apabila tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1).
 - c. Melakukan pembelian gabah/beras dari petani/poktan/gapoktan lokal di wilayah Kabupaten Brebes.
 - d. Melakukan pengolahan gabah/beras melalui Unit Pengolahan dan atau Mitra Pengadaan/supplier.

Pasal 7 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang atau dikahiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
- (3) Dalam hal terjadi pemutusan/pengakhiran Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul, sehubungan dengan pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini dengan cara

musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (2) Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis, kemudian dicarikan penyelesaian berdasarkan data dan fakta yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Brebes.
- (4) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka **PARA PIHAK** tetap melaksanakan kewajiban Perjanjian ini.

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA/ FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan oleh tindakan atau dapat ditimbulkan dan atau dapat diakibatkan oleh kejadian- kejadian seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, perang, kebakaran atau peledakan, perubahan moneter dan regulasi serta tidak ada ketersediaan gabah dari POKTAN/GAPOKTAN, maka segala kelambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK** yang mengalami kelambatan atau kegagalan tidak akan dikenakan sanksi atau denda.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis oleh **PIHAK** yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut .
- (4) Apabila keadaan memaksa tersebut terjadi terus menerus dalam waktu lebih dari 14 (empat belas) hari kalender sehingga mempengaruhi kegiatan salah satu **PIHAK**, maka **PARA PIHAK** akan membicarakan kelanjutan dari Perjanjian ini.
- (5) **PARA PIHAK** tetap berkewajiban menyelesaikan segala kewajiban-kewajiban yang masih terhutang kepada **PIHAK** lainnya sampai dengan saat terjadinya keadaan memaksa tersebut.
- (6) Apabila dalam masa musim menunggu panen yang berdampak pada ketersediaan pasokan gabah/beras lokal tidak mencukupi, atau gabah yang tersedia kualitas tidak sesuai standar, **PIHAK KEDUA** dapat melakukan pembelian gabah/beras dari luar wilayah Kabupaten Brebes atau jika kualitas masih dalam batas toleransi dapat dilakukan pembelian dengan refraksi harga.
- (7) Apabila dalam masa sebagaimana pada ayat (6) berdampak pada kenaikan harga gabah diatas harga yang telah diatur dalam Perjanjian antara **PIHAK KEDUA** dengan POKTAN/GAPOKTAN wilayah Kabupaten Brebes maka **PIHAK KEDUA** dapat menggunakan beras/gabah dari mitra/pengadaan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 11

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila :

- a. Ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Batas waktu Perjanjian berakhir.
 - c. Tujuan yang diperjanjikan sudah tercapai.
 - d. Dibuat Perjanjian baru sebagai pengganti Perjanjian lama.
 - e. Salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan isi Perjanjian.
- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya perjanjian kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Adendum Perjanjian yang ditandatangani **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian dan menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian ini akan tetap berlaku jika terjadi pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 13
PENUTUP

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



RAMADIN RUDING

RAMADIN RUDING

PIHAK KESATU,



DJOKO GUNAWAN